

dul Karim Zaidan, 1987:125), karena pandangan ini sesuai dengan firman Allah :

ما فرطنا في الكتاب من شيء

"Tidaklah Kami alpakan sesuatupun di dalam Al-Kitab" (Al-Qur'an, 6 : 38).

Berangkat dari keuniversalan syari'at Islam ini, Dr, M. Amin Rais dalam bukunya "Cakra - wala Islam", memberikan ulasan yang cukup rasio-
nal :

"Syari'ah lebih luas daripada sistem hukum, namun kalau kita melihatnya sebagai sistem hukum, akan segera kelihatan bahwa syari'ah merupakan suatu sistem hukum yang lengkap dan terpadu" (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 52).

Oleh karena suatu hukum dapat dilaksana-
kan jika ada otoritas yang melaksanakan penera-
pan hukum, maka pelaksanaannya memerlukan kekua-
tan politik. Karena yang memiliki kekuasaan un-
tuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah ne-
gara, artinya untuk menjaga ketentraman yang me-
ngatur segala urusan dan menjaga ketertiban umum.
Hal ini berlaku bagi masyarakat manapun juga, -
tidak mengenal bangsa, agama, dan bahasa. Dengan
demikian jika ummat Islam dianggap sebagai masya-
rakat tersendiri maka sesungguhnya merekapun se-
perti bangsa-bangsa lain di dunia ini, yaitu sa-
ma-sama membutuhkan suatu pemerintah yang menga-
tur dan memelihara urusan mereka.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa dalam pandangan Islam, ummat Islam memerlukan suatu pemerintahan yang akan mengurus masalah - masalah kenegaraan.

Akan tetapi pemerintahan yang dimaksud haruslah pemerintahan yang Islami (Prof. Dr. A. Salabi, 1988 : 10). Yang dimaksud ialah suatu pemerintahan yang didirikan oleh masyarakat (ummat) Islam yang mengindahkan dasar - dasar yang diberikan oleh syari'at Islam (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 52).

b. Bentuk Negara Islam

Sebagai sistem yang lengkap maka dalam hukum Islam di samping ada bagian - bagian yang tidak dapat diubah dan bersifat permanen, ada pula bagian - bagian tertentu yang bersifat fleksibel sehingga dapat memenuhi tuntutan zaman yang dinamis. Di antara bagian - bagian yang mencerminkan keluwesan dan keleluasaan hukum Islam adalah menyangkut pengelolaan negara dan menyelenggarakan pemerintahan (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 54).

Apabila dikaji dengan teliti hukum - hukum khusus yang berkenaan dengan persoalan politik dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka tidak akan ditemukan adanya nash pada keduanya yang menetapkan bentuk negara tertentu (Muhammad Asad, 1985 -

: 44 - 45). Artinya :

"Tidak ada pemerintahan yang spesifik dengan perincian yang jelas dalam syari'at Islam. Syari'at Islam hanyakah memberikan aturan - aturan atau prinsip umumnya saja (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 91).

Jadi, sebagaimana yang disimpulkan oleh Munawir - Sjadzali bahwa dalam Islam terdapat seperangkat prinsip dan tata nilai bagi kehidupan beragama yang memiliki elastivitas dalam penerapannya se - sesuai dengan perbedaan situasi dan kondisi antara satu zaman dengan zaman yang lain serta satu buda - ya dengan budaya yang lain, (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 236).

Kendati demikian, sistem politik yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sama sekali bukanlah suatu khayalan ataupun utopia, sehingga setiap bentuk pemerintahan dapat ditoleransi oleh Islam. Secara tegas Al-Qur'an dan Sunnah Rasul menggariskan metodologi politik yang amat jelas yang selamanya seiring dengan perkembangan zaman dan perubahan kondisi kemanusiaan. Justru karena metode politik itulah dimaksudkan agar sesuai dengan perkembangan kondisi dan waktu, maka ia hanya dikemukakan secara garis besarnya saja tidak dalam sedetail - detailnya.

Ternyata sari'at Islam hanya memuat dasar-dasar atau landasan belaka adalah tepat, karena pada dasarnya masyarakat itu secara dinamis dan selalu menghendaki keluwesan, kreatifitas dan dinamika hukum. Sebagaimana ditegaskan dalam bukunya, Muhammad S. El-Wa, dengan judul "Sistem Politik Dalam pemerintahan Islam" yang memberikan komentar :

"Tampaknya Allah memang sengaja membiarkan untuk tidak menyebutkan bagian perbagian secara terinci dan khusus tentang sistem pemerintahan Islam, baik dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Hal ini dimaksudkan agar jalan ijtihadi ummat Islam mampu menjabarkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya" (Muhammad S. El-Wa, 1983 :112).

Karena pada hakekatnya, kebutuhan politik manusia adalah merupakan kebutuhan yang selalu terikat dengan waktu dan selalu berubah seiring dengan perubahan dan perjalanan waktu itu sendiri, maka sistem - sistem dan hukum - hukum yang diterapkan secara kaku atau statis pasti tidak akan sesuai dengan hukum alam yang selalu berubah dan berkembang. Itulah sebabnya maka syari'at Islam tidak mencoba sesuatu yang mustahil. Sebagai hukum - Ilahi maka adalah wajar jika syari'at Islam mampu memperkirakan perkembangan sejarah yang karena itu ia hanya mengemukakan prinsip - prinsip poli-

tik yang amat terbatas yang selanjudnya menyerah-
 kannya kepada ijtihad kaum muslimin disepanjang
 masa dengan lengkap dan amat luas guna kegiatan
 penyusunan sistem pemerintahan yang berubah sei-
 rama dengan perkembangan kondisi dan waktu.

Jadi, bentuk pemerintahan dalam Islam yang penulis jabarkan di atas adalah sependapat dengan beberapa pemikir Islam yang secara garis besar berpendapat bahwa syari'at Islam membolehkan umatnya untuk mencari pemecahan (solusi) terhadap pelbagai masalah yang timbul secara luas, dalam arti atau menjamin metode pemecahan dari mana saja untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Tetapi dengan syarat bahwa setiap solusi yang diambil dari manapun datangnya selama tidak bertentangan dengan konseptual Islam, dengan sendirinya dibolehkan oleh Islam, (Dr. M. Amin Rais, 1989:54). Dengan kata lain, tidak hanya ada satu model pemerintahan Islam melainkan banyak sekali. Bahkan kaum muslimin diberi kesempatan untuk menemukan model - model pemerintahan yang sekiranya sesuai dan memenuhi tuntutan mereka, dengan syarat bahwa bentuk dan sistem yang dipilih itu betul - betul seirama dengan nash - nash syara' yang berkeenaan dengan sistem kehidupan sosial, (Muhammad -

Asad, 1985 : 46). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsep terinci mengenai cara penyelenggaraan pemerintahan secara detail diserahkan kepada kaum muslimin untuk menemukannya berdasarkan atas ijtihad mereka. Islam hanya memberikan etika dasar, nilai-nilai dan aturan yang harus ditegakkan, yakni mengenai cara-cara umum dan referensi baku yang paradigma. Dan justru disini lah letak keabadian Al-Qur'an.

2. Dasar dan tujuan Negara Islam

a. Dasar negara dalam Islam

Setiap pemerintahan dalam negara Islam harus mendasarkan politik dan perundang-undangan nya terhadap Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Karena itu politik dan perundang-undangannya terikat kepada kedua sumber pokok syari'at Islam itu.

Apabila kita mengkaji Al-Qur'an dan Sun - nah Rasul maka dapat dipahami adanya nilai-nilai politik dan perundang-undangan yang harus dite - gakkan dan dijadikan dasar penyelenggaraan peme - rintahan dalam negara Islam, (Dr.M. Amin Rais, - 1989 : 55), yaitu : Syura (musyawarah), keadilan persamaan, kebebasan, dan pertanggungjawaban pe - merintah terhadap rakyat.

1) Syura (musyawarah)

Syura (musyawarah) merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam. Penetapan kebijaksanaan pemerintah yang menyangkut urusan ummat harus didasarkan atas kesepakatan musyawarah, (Muhammad S. El-wa, 1983 : 115). Dalam hal ini Al-Qur'an telah memberi petunjuk tentang cara yang benar untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana yang disyaratkan oleh Allah dalam firman-Nya :

وامرهم شورى بينهم

"Dan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka" (Al-Qur'an 42 : 38).

Berdasarkan makna yang dikandung dalam ayat di atas maka ummat harus bermusyawarah dalam segala hal pada situasi yang bagaimana - pun juga. Karenanya, musyawarah tetap akan me-
rupakan dasar yang amat prinsip dalam sistem pemerintahan Islam dalam sistem yang bagaima -
pun juga, (Muhammad S. El-Wa, 1983 :116).

Dalam prinsip -prinsip pemerintahan Islam, musyawarah dinilai sebagai lembaga yang penting artinya, yakni pemutusan kebijaksanaan memerintah dalam sistem pemerintahan Islam haruslah melalui suatu permusyawaratan.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dr. M.

Amin Rais berkomentar :

"dalam semua hal yang berkaitan dengan ummat, setiap pemerintah diwajibkan melaksanakan permusyawaratan dengan ummat. Jadi, ummat mempunyai hak penuh untuk diajak bermusyawarah" (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 55).

Prinsip syura ini menentang elitisme, - yaitu paham yang mengajarkan hanya orang - o - orang yang menjadi pemimpin (elite) sajalah yang paling tahu cara mengurus dan mengelola negara, sedangkan rakyat yang harus selalu mengikuti kemauan pemimpin (elite).

Musyawarah yang dijalankan sebagaimana diajarkan Islam akan menjadi pagar pencegah yang terlalu kuat bagi penyelewengan pemerin - ke arah otoriterisme, diktatorisme dan pelba - gai sistem lain yang membunuh hak - hak politik rakyat. Partisipasi rakyat dihargai sepenuhnya dalam penyelenggaraan negara, sebab rakyat adalah pemilik negara yang sesungguhnya, yang seolah - olah mendapat mandat dari Tuhan, se - dangkan para pemerintah ini dapat ditarik sua - tu pemahaman bahwa pemerintah harus dipilih o - leh rakyat secara bebas, brdasarkan pengertian bahwa rakyatlah yang memegang kedaulatan.

: 144). Sedangkan sebagian yang lain tidak membatasi pada laki - laki saja. dan menganggap bahwa sistem persamaan adalah dalam arti persamaan penuh antara laki - laki dan wanita, sebagaimana dipegangi oleh Muhammad Husain - Haikal (H. Munawir Sjadzali, MA, 1990 : 188).

4) Kebebasan

Islam mengakui adanya prinsip kebebasan, bahkan menjamin sepenuhnya dan bahkan dinilai sebagai dasar setiap muslim. Dalam pandangan Islam diajarkan bahkan Allah menciptakan manusia dengan suatu fitrah (nature) bebas untuk memelih, bebas untuk mengemukakan pendapat dan bebas untuk melakukan sesuatu berdasarkan pilihan dan pendapatnya itu (Muhammad S. El-Wa, 1983 : 135).

Akar dari pelbagai kebebasan tersebut adalah kebebasan berfikir, dan Islam memandang kebebasan berfikir itu sebagai hak mutlak manusia (Dr. M. Amin Rais, 1989 : 56). Dan berkaitan dengan kebebasan itu sendiri, Allah berfirman :

kedua elemen fundamental itu merupakan atribut dari semua instruksi politik yang terbentuk.

Dengan sendirinya, barang siapa, baik perorangan maupun kelompok, yang tidak mau mengikatkan dengan elemen fundamental ini berarti dapat digolongkan sebagai golongan yang secara sengaja ingin merusak jamaah dan sistem kemasyarakatan yang ada. Demikian pula jika masyarakat itu sendiri yang tidak mematuhi keterikatannya dengan elemen fundamental itu maka masyarakat tersebut telah kehilangan arti sebagai masyarakat muslim.

B. Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Negara Islam

1. Dasar kekuasaan pemerintah dalam negara Islam

Setelah diuraikan tentang wawasan Islam dan tentang pemerintah, maka terungkap bahwa pada dasarnya syari'at Islam berkepentingan terhadap tersele- nggaranya suatu pemerintah dikalangan masyarakat muslim untuk menjamin tegaknya syari'at Islam itu sendiri. Namun demikian, hukum Islam tidak menetapkan suatu bentuk pemerintah yang spesifik dengan pe- rincian yang jelas kecuali hanya dasar-dasarnya sa- ja yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan peme- rintah yang bercorak Islam. Kemudian jika ditelusuri tentang siapa yang menikmati hak untuk berdaulat dalam suatu negara yang dibentuk oleh suatu masya- rakat muslim maka akan diperoleh suatu petunjuk da- lam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yaitu tentang dasar- dasar kedaulatan (sumber kekuasaan).

Dalam definisi ilmu politik modern, istilah kedaulatan digunakan untuk mengartikan kemaharajaan seseorang, sekelompok orang, atau suatu lembaga - yang berdaulat, jika kata-kata orang, kelompok - orang tersebut dianggap sebagai hukum. Kedaulatan memiliki hak yang tidak dapat diganggu gugat untuk memaksakan perintah-perintah kepada semua rakyat -

Maududi, 1990 : 236). Karenanya cukup beralasan jika politik Islam sering diistilahkan sebagai kerajaan Tuhan, yang bahasa politiknya disebut sebagai "Teokrasi". Namun teokrasi dalam Islam - esensinya tidak identik dengan yang dikenal di-Eropa yaitu dengan tampilnya kelompok pendeta sebagai kelompok masyarakat khusus yang melakukan dominasi yang tak terhingga untuk menegakkan hukumnya atas nama Tuhan. Teokrasi Islam yang penulis maksudkan adalah suatu pemerintahan yang diselenggarakan dan dibangun oleh masyarakat muslim berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah. (Dr. Abdul Raof, S.H, 1986 : 240 - 241). Berkaitan dengan masalah ini, Abul A'la Al-Maududi, kemudian memberikan istilah yaitu "Teo Demokrasi". Maksudnya adalah suatu pemerintahan yang bersifat demokrasi Ilahi. Alasannya adalah karena di bawah naungan-Nya kaum muslimin telah diberi kedaulatan rakyat yang hanya sangat terbatas, yaitu selalu di bawah pengawasan Tuhan - (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 160).

Berdasarkan pemahaman inilah maka Abul A'la Al-Maududi menjelaskan teorinya :

"Dalam Islam terdapat suatu prinsip bahwa kedaulatan de Jure adalah milik Allah yang kedaulatan de factonya terbukti dalam penyelenggaraan semesta alam. Kemudian secara khusus menikmati hak prerogatif kedaulatan atas semua makhluk di bumi ini". (Abul A'la Al-Maududi, 1990:240-241)

Kedaulatan yang diakui dalam Islam, Islam sebagai milik Allah tidak terbatas pada segi metafisika, melainkan juga mencakup segi hukum dan politis (Abul-A'la Al-Maududi, 1990 b:90). Ini berarti kedaulatannya ditunjukkan langsung kepada umat manusia semuanya, ke merangkul semua aspek kehidupan manusia, yaitu moral, rukun, dan juga politik (Abul A'la Al-Maududi, 1990 b:89).

Berdasarkan permasalahan inilah, maka keberadaan umat manusia itu hanyalah menjadi Khalifah-Khalifah Allah di bumi sebagai landasan teori politik (H. Munawir Sadzali, MA., 1991:172-173), sedangkan pihak yang dijanjikan untuk menjadi Khalifah (penguasa) di bumi tersebut penulis cenderung dengan pendapat yang menegaskan bahwa hak untuk menjadi peng-

uasa tidak hanya diberikan Allah kepada umat Islam saja, melainkan kepada seluruh umat manusia tanpa terkecuali (H. Munawir Sjadzali, MA., 1990 a:207), dibandingkan pendapat yang hanya membatasi kepada umat Islam semata (Abul A'la Al-Maududi, 1990 : 207).

Pendapat ini didasarkan pada fenomena sosial yang terjadi di dunia sekarang ini, yang menunjukkan bahwa untuk memenuhi hampir segala kebutuhan hidupnya umat Islam masih sangat bergantung kepada karya, produksi, dan pelayanan dari bangsa-bangsa yang bukan Islam. Demikian pula dalam bidang ilmu teknologi, serta ketertiban hidup, ternyata umat Islam tertinggal jauh dari bangsa-bangsa yang bukan Islam. Karenanya, tidaklah mungkin dan bahkan Allah tak rela jika melihat umat Islam yang ditafsirkan menjadi khalifah-Nya di bumi, demikian kalah dan tertinggal jauh dalam segala bidang dibandingkan mereka yang dianggap bukan Khalifah Allah itu (H. Munawir Sjadzali, MA., 1991:174).

telah meninggalkan kewajibannya untuk menegakkan kebenaran, dan menjauhi perbuatan mungkar. Jika pemerintah tersebut tidak memperhatikan peringatan itu, maka rakyat berhak mengambil alih tanggung jawabnya sebagai pemerintah kaum Muslimin.

Itulah dasar hukum yang mewajibkan rakyat tunduk dan patuh kepada pemerintah. Dalam hal ini Muhammad S. El-wa, memberikan syarat :

"Ketaatannya harus didasari atas ketaatan kepada kebenaran. Dan jika pemerintah berbuat salah, maka tidak lagi kewajiban untuk taat. Dasar itu pula yang memberi hak kepada ummat untuk meminta pertanggung jawaban dari pemerintah". (Muhammad S. Elwa, 1983:148-149).

Prinsip konstitusional di atas harus dijadikan pandangan dalam menyelenggarakan suatu negara yang Islami. Hukum Islam tidak mengatur secara mendetail tentang aspek-aspek kelembagaan, tehnik dan prosedur penyelenggaraan suatu pemerintahan, agar kaum Muslimin secara cerdas dan kreatif dapat meneruskan keperluan kita sesuai dengan perkembangan zaman (Dr. M. Amin Rais, 1989:56).